



Sl 449/3/68

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: 96 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : 1. Surat-surat Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;
2. Surat-surat Dewan Pimpinan Harian Sekretariat Bersama Golongan Karya ;
- Menimbang** : 1. bahwa untuk kepentingan tugasnja masing-masing sesuai dengan permintaan Partai/instansinja, maka perlu membebaskan beberapa anggota MPRS; dan kemudian menggantinya dengan anggota-2 baru jang telah diusulkan oleh Partai Politik, Golongan-2 Karya dan Instansi jang bersangkutan ;
2. bahwa mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 4 (empat) lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi anggota-2 MPRS ;
- Memperhatikan** : Pertimbangan dan usul dari Partai Politik/Golongan Karya/Instansi jang bersangkutan ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Undang-undang No. 10 tahun 1966 ;
- M E M U T U S K A N :**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 2 (dua) lampiran Keputusan ini, dengan utjapan terima kasih atas segala djasa-djasa jang telah disumbangkannja dalam melaksanakan tugasnja sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;

.....
KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Mengangkat mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 4 (empat) lampiran Keputusan ini mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara seperti tertera dalam ladjur 5 (lima), menggantikan mereka jang namanja tertera dalam ladjur 2 (dua), mewakili golongan seperti tertera dalam ladjur 6 (enam) dibelakang namanja masing-masing ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 12 Maret 1968

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SOEHARTO
DJENDERAL - TNI